

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN *'IWAD  
KHULU' QABL AL-DUKHUL* DI PENGADILAN TINGGI AGAMA  
MAKASSAR (PERKARA NOMOR: 78/PDT.G/2011/PTA.MKS)**

**SKRIPSI**

Oleh

Siti Zulaiha

NIM. C91215082



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Zulaiha

NIM : C91215082

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum  
Keluarga

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan '*Iwad  
Khulu' Qabla Al-Dukhul* Di Pengadilan Tinggi  
Agama Makassar (Perkara Nomor:  
78/Pdt.G/2011/Pta.Mks)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 5 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



NIM. C91215082

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN *'TWAD KHULU' QABLA AL-DUKHUL* DI PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR (PERKARA NOMOR: 78/Pdt.G/2011/PTA.Mks)” yang ditulis oleh Siti Zulaiha NIM. C91215082 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 5 Juli 2019

Pembimbing



Drs. Suwito, M.Ag.

NIP. 195405251985031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Zulaiha NIM. C91215082 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Drs. Suwito, M.Ag  
NIP. 195405251985031001

Penguji II,

Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag  
NIP.196310151991031003

Penguji III,

Ahmad Khubby Ali Rohmad,  
S.Ag., M.Si  
NIP. 197809202009011009

Penguji IV,

Dr. Imron Mustofa, S.HI., M.Ud.  
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 30 Juli 2019

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Zulaiha  
NIM : C91215082  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : [zulaihasiti000@gmail.com](mailto:zulaihasiti000@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN 'IWAD KHULU' QABL  
AL-DUKHUL DI PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR  
(PERKARA NOMOR: 78/PDT.G/2011/PTA.MKS)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Agustus 2019

Penulis

(Siti Zulaiha)



## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
MOTTO .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xi
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Kajian pustaka .....	9
E. Tujuan penelitian .....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	12
G. Definisi Operasional .....	13
H. Metode Penelitian .....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	18
BAB II      TINJAUAN UMUM TENTANG <i>KHULU'</i> DAN	
UANG <i>'IWAQ</i> .....	20
A. Definisi <i>Khulu'</i> dan Uang <i>'Iwaq</i> .....	20
B. Dasar Hukum <i>Khulu'</i> dan <i>'Iwaq</i> .....	23
C. Kebolehan dan Larangan Melakukan <i>Khulu'</i> .....	27
D. Syarat dan Rukun <i>Khulu'</i> .....	29
E. Ketentuan <i>'Iwaq</i> dalam <i>Khulu'</i> .....	33

	F. Hikmah Diadakannya ‘ <i>Iwaḍ Khulu</i> ’.....	41
	G. Akibat <i>Khulu</i> ’ .....	42
BAB III	DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR NOMOR. 78/PDT.G/2011/PTA.MKS .....	43
	A. Identitas Para Pihak .....	48
	B. Duduk Perkara .....	48
	C. Tuntutan .....	49
	D. Pertimbangan Hukum .....	49
	1. Dalam Konvensi .....	49
	2. Dalam Rekonvensi .....	54
	E. Amar Putusan .....	59
BAB IV	ANALISIS PENETAPAN ‘ <i>IWAḌ KHULU</i> ’ <i>QABL AL- DUKHŪL</i> DI PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR NO: 78/PDT.G/2011/PTA.MKS .....	61
	A. Analisis Penetapan ‘ <i>Iwaḍ Khulu</i> ’ <i>Qabl al-Dukhūl</i> di Pengadilan Tinggi Agama Makassar (Perkara No: 78/Pdt.G/2011/PTA.Mks .....	61
	B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan ‘ <i>Iwaḍ Khulu</i> ’ <i>Qabl al-Dukhūl</i> di Pengadilan Tinggi Agama Makassar (Perkara No: 78/Pdt.G/2011/PTA.Mks .....	68
BAB V	PENUTUP.....	73
	A. Kesimpulan .....	73
	B. Saran .....	74
	DAFTAR PUSTAKA.....	75
	LAMPIRAN	
	BIODATA PENULIS	





pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mithāqan ghalīzan* untuk menaati perintah *Allāh* dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>3</sup>

Tujuan dari pernikahan sendiri tidak lain untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinnah*, *mawaddah* dan *rahmah* (tentram, cinta dan kasih sayang). Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah dinyatakan bahwa tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah suatu bentuk tujuan yang ideal. Tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi *lahīriyah* saja tapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan *baṭīn* antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Sesuai dengan rumusan di atas, maka pernikahan tidak cukup dengan ikatan *lahīr* atau *baṭīn* saja tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan *lahīr* dan

<sup>3</sup> Tim Penyusun, *Undang-Undang*, 341.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 407.

<sup>5</sup> Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 4.



lepas dari hukum agama dan merupakan jalan terakhir ketika suami dan istri tidak bisa menemukan kesepakatan untuk berdamai. Sehingga seorang suami tidak bisa secara sembarangan melontarkannya, atau seorang istri serta merta memintanya. *Allāh* melarang jangan sampai aturan-aturan itu dilanggar.

Dalam ajaran Islam perceraian atau pemutusan hubungan perkawinan dapat terjadi karena beberapa hal yakni: 1) *ṭalaq*, 2) *khulu'*, 3) fasakh, 4) *lī' an*, dan 5) *ila'*.<sup>9</sup> Dari bentuk-bentuk cara perceraian di atas, selain perceraian lewat *ṭalaq* yang dilakukan suami, maka istri pun punya hak untuk memutuskan hubungan suatu perkawinan yaitu dengan cara *khulu'*. *Khulu'* merupakan perceraian dimana seorang isteri membayar sejumlah uang sebagai '*iwad*' (pengganti) kepada suaminya. Hal ini bergantung pada kesediaan suami untuk menerimanya atau tidak, karena tanpa persetujuannya tidak akan terjadi *khulu'*. Sebagaimana firman *Allāh* dalam Q.S. al-Baqarah ayat 229:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum *Allāh*. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum *Allāh*, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya . Itulah hukum-hukum *Allāh*, maka janganlah kamu

<sup>9</sup> Anik Farida et al, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007), 126.

melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum *Allāh* mereka itulah orang-orang yang *ẓālim*.<sup>10</sup>

*Khulu'* menurut bahasa berpisahanya isteri atas dasar harta yang diambil dari pakaian, karena wanita itu pakaian pria. Dalam ilmu fikih *khulu'* adalah berpisahanya suami dengan isterinya dengan ganti yang diperolehnya.<sup>11</sup> Sedangkan didalam KHI Pasal 1 (huruf i) dijelaskan bahwa *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *'iwad* kepada dan atas persetujuan suaminya.<sup>12</sup> Menurut ahli *fiqh*, *khulu'* adalah isteri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya (suami). Sebagaimana ḥadith yang menceritakan tentang isteri Tsabit b. Qais berikut ini:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبَ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلِ الْحَدِيثَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً

Dari Ibnu Abbas bahwasanya: Isteri Tsabit b. Qais datang kepada Nabi *ṣallallāhu 'alayhi wa sallam* dan berkata: “Wahai *Rasūlullāh*, tidaklah aku mencela Tsabit bin Qais atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam”. Maka *Rasūlullāh ṣallallāhu 'alayhi wa sallam* bersabda: “Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu?” Ia menjawab: “Ya.” *Rasūlullāh ṣallallāhu 'alayhi wa sallam* bersabda: “Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan *ṭalaq* satu”.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Agama RI, *Al-Qur'an*, 38.

<sup>11</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ati al-Muslimah*, terj: Zaid Husein al Hamid (Jakarta: Pustaka Amani, 1991), 87.

<sup>12</sup> Tim Penyusun, *Undang-Undang*, 341.

<sup>13</sup> Imam Muhamad bin Ismail As-Shan'ani, *Subulussalām*, Juz III (Beirut: Darul Kutub, t.th), 317

Dengan demikian bila istri merasa khawatir bahwa suaminya tidak menunaikan kewajiban terhadap apa yang telah ditetapkan *sharī'ah* dalam ikatan perkawinan mereka, maka dia dapat melepaskan diri dari jalinan ikatan perkawinan tersebut dengan memberikan *'iwad* (mengembalikan sebagian atau seluruh harta yang telah diterimanya kepada suaminya) dan kalau mereka telah melakukan hal ini, maka terjadilah perceraian yang tidak dapat diubah lagi.

*'Iwad* merupakan ciri khas dari *khulu'*. Selama *'iwad* belum diberikan pihak isteri kepada suami, maka selama itu pula tergantungnya perceraian. Setelah *'iwad* diserahkan barulah terjadi perceraian.<sup>14</sup> Selain itu *'iwad* atau tebusan harus mempunyai nilai.<sup>15</sup>

Tentang suami menerima tebusan (*'iwad*) ketika terjadi *khulu'* adalah hukum yang adil dan tepat. Karena tadinya suamilah yang memberikan mahar, membiayai biaya perkawinan, pelaminan dan memberikan nafkah kepada isteri. Karena itu adalah suatu keadilan jika isteri harus mengembalikan apa yang pernah ia terima itu.

Para *'ulamā'* berbeda pendapat mengenai masalah *'iwad* ataupun kadar harta yang boleh dipakai untuk *khulu'*. Segolongan *fuqahā'* berpendapat bahwa seorang istri boleh melakukan *khulu'* dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang diterimanya dari suaminya, jika kedurhakaan datang dari pihaknya, atau memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit. Dan segolongan

---

<sup>14</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 171.

<sup>15</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali*, terj: Masykur A.B, dkk (Jakarta: PT. Lentera Baristama, 1999), 457.

*fuqahā'* lain berpendapat bahwa suami tidak boleh mengambil *'iwaḍ* lebih banyak dari maskawin yang diberikan kepada istrinya.<sup>16</sup>

Namun yang menjadi permasalahan utama dalam hal ini adalah berapa banyak *'iwaḍ* yang harus dibayar seorang isteri yang belum pernah digauli (*qabl al-dukhūl*) kepada suaminya ketika terjadi *khulu'* menurut pandangan hukum Islam. Apakah harus mengembalikan semua *mahar* ataukah hanya sebagiannya saja. Karena jika dilihat dari putusan penetapan *'iwaḍ* di PTA Makassar Perkara No: 78/Pdt.G/2011/Pta.Mks, penulis rasa terlalu sedikit hak yang didapat oleh suami, bahkan tidak sampai sepertiga dari mahar yang dia berikan ketika menikah, serta mengingat antara suami istri tersebut belum terjadi *dukhūl*.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan *'Iwaḍ Khulu' Qabl Al-Dukhūl* Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar (Perkara No: 78/Pdt.G/2011/PTA.Mks)**”

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Pandangan hukum Islam terhadap perceraian dengan jalan *khulu'*.

---

<sup>16</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtashid*, terj: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 554-555.

- b. Dasar hukum diperbolehkannya perceraian dengan jalan *khulu'*.
  - c. Batasan '*iwaḍ khulu'*' menurut hukum Islam.
  - d. Batasan '*iwaḍ*' dalam kasus *khulu' qabl al-dukhūl* menurut hukum Islam.
  - e. Penetapan '*iwaḍ khulu' qabl al-dukhūl*' di Pengadilan Tinggi Agama Makassar (perkara no: 78/Pdt.G/2011/PTA.Mks).
  - f. Analisis pandangan hukum Islam terhadap penetapan '*iwaḍ khulu' qabl al-dukhūl*' di Pengadilan Tinggi Agama Makassar (perkara no: 78/Pdt.G/2011/PTA.Mks).
2. Batasan Masalah

Sehubungan dengan permasalahan sebelumnya, agar tidak terjadi pembahasan yang melebar, maka penulis membatasi masalah agar terfokus pembahasannya menjadi lebih jelas dan terarah. Batasan permasalahan yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

- a. Penetapan '*iwaḍ khulu' qabl al-dukhūl*' di Pengadilan Tinggi Agama Makassar (perkara no: 78/Pdt.G/2011/PTA.Mks).
- b. Analisis pandangan hukum Islam terhadap penetapan '*iwaḍ khulu' qabl al-dukhūl*' di Pengadilan Tinggi Agama Makassar (perkara no: 78/Pdt.G/2011/PTA.Mks).

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:



1. Bagaimana penetapan '*iwaḍ khulu' qabl al-dukhūl*' di Pengadilan Tinggi Agama Makassar (Perkara No: 78/Pdt.G/2011/PTA.Mks)?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan '*iwaḍ khulu' qabl al-dukhūl*' di Pengadilan Tinggi Agama Makassar (Perkara No: 78/Pdt.G/2011/PTA.Mks)?

#### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian penulis tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan '*Iwaḍ Khulu' Qabl Al-Dukhūl*' di Pengadilan Tinggi Agama Makassar (Perkara No.78/Pdt.G/2011/PTA.Mks)” secara khusus belum pernah diadakan penelitian sebelumnya. Namun, secara umum terkait penelitian tentang '*iwaḍ khulu'*' sudah pernah dibahas dalam beberapa karya tulis sebelumnya. Adapun beberapa karya tulis yang membahas mengenai '*iwaḍ khulu'*' dan sekiranya berhubungan dengan penelitian ini yaitu:

1. Tesis oleh Maswiwin (Nim. 117011016), mahasiswa magister kenotariatan, yang berjudul “Analisis Yuridis Pemberian '*Iwaḍ*' dalam Gugatan Cerai menurut Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 248/K/AG/2011)”. Tesis ini membahas tentang dasar hukum pembayaran '*iwaḍ khulu'*' dan akibat hukum bagi seorang istri yang telah membayar '*iwaḍ*', serta

pertimbangan hukum Hakim tentang pembayaran '*iwaḍ khulu'* dalam memutus perkara No: 248/K/AG/2011.<sup>17</sup>

Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-sama membahas tentang '*iwaḍ* dalam gugatan cerai menurut hukum Islam. Perbedaannya dalam penelitian di atas '*iwaḍ*nya bersifat umum, sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih mengkhususkan kepada '*iwaḍ khulu'* *qabl al-dukhūl* (belum melakukan hubungan suami istri) dalam perkara No: 78/Pdt.G/2011/PTA.Mks.

2. Tesis oleh Ismun Andi Wahyuni (Nim. 1420123003), mahasiswa magister hukum, yang berjudul "Proses Perceraian antara Suami Istri *Qabl Al-Dukhūl*: Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Nomor: 0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg". Tesis ini membahas tentang faktor-faktor terjadinya perceraian *qabl al-dukhūl*, dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan kasus perceraian *qabl al-dukhūl*, serta akibat hukum dari perceraian *qabl al-dukhūl* berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Padang No: 0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg.<sup>18</sup>

Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-sama membahas tentang perceraian suami istri *qabl al-dukhūl*. Perbedaannya dalam penelitian di atas perceraian suami istri *qabl al-dukhūl*nya bersifat umum, sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih mengkhususkan kepada '*iwaḍ*

---

<sup>17</sup> Maswiwin, "Analisis Yuridis Pemberian '*iwaḍ* dalam Gugatan Cerai menurut Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 248/K/AG/2011)" (Tesis--Universitas Sumatera Utara, 2016).

<sup>18</sup> Ismun Andi Wahyuni, "Proses Perceraian antara Suami Isteri Qabla Al-Dukhul: Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang No: 0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg" (Tesis--Universitas Andalas, Padang, 2016).

(tebusan) *khulu‘ qabl al-dukhūl* (belum melakukan hubungan suami istri) dalam perkara No: 78/Pdt.G/2011/PTA.Mks.

3. Skripsi oleh Ahmad Amul Khuri (Nim. 122111026), mahasiswa Syariah dan Hukum, yang berjudul “Analisis Pendapat Imam Syafi‘i tentang Kadar Harta yang Diterima Suami dalam *Khulu‘*”. Skripsi ini membahas tentang pandangan Imam Syafi‘i mengenai kadar harta yang diterima suami ketika *khulu‘* serta dasar hukum yang digunakan Imam Syafi‘i dalam menetapkan kadar harta yang diterima suami ketika *Khulu‘*.<sup>19</sup>

Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-sama membahas tentang harta yang diterima suami ketika *khulu‘*. Perbedaannya dalam penelitian di atas lebih mengkhhususkan pandangan Syafi‘i dalam menentukan kadar harta yang didapat suami ketika *khulu‘*, sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih mengkhhususkan analisis kepada hukum Islam mengenai *‘iwaḍ* (tebusan/kadar harta) *khulu‘* yang lebih ditekankan pada istri yang *qabl al-dukhūl* (belum melakukan hubungan suami istri) dalam perkara No: 78/Pdt.G/2011/PTA.Mks.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Ahmad Amul Khuri, “Analisis Pendapat Imam Syafi‘i tentang Kadar Harta yang Diterima Suami dalam *Khulu‘*” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017).

1. Untuk mengetahui penetapan *'iwaḍ khulu' qabl al-dukhūl* di Pengadilan Tinggi Agama Makassar (Perkara No: 78/Pdt.G/2011/PTA.Mks).
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penetapan *'iwaḍ khulu' qabl al-dukhūl* di Pengadilan Tinggi Agama Makassar (Perkara No: 78/Pdt.G/2011/PTA.Mks).

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna baik dari sisi teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoretis**

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam rangka memperkaya khasanah pemikiran dalam bidang hukum Islam, khususnya di bidang hukum perkawinan dan keluarga.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi para praktisi hukum dan mahasiswa fakultas Syariah khususnya, serta dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar bagi peneliti lain dalam mengkaji penelitian lagi yang lebih mendalam yang pembahasannya berkaitan dengan *'iwaḍ khulu' qabl al-dukhūl*.

## G. Definisi Operasional

1. Hukum Islam: adalah sistem kaidah yang didasarkan pada wahyu *Allāh* Swt dan *sunnah Rasūlullāh* mengenai tingkah laku *mukallaf*, jadi yang dimaksud hukum Islam dalam skripsi ini adalah ketentuan dari fikih Islam tentang '*iwaḍ khulu'* *qabl al-dukhūl*.
2. '*Iwaḍ Khulu'*: *Iwaḍ* yaitu imbalan atau tebusan yang diberikan istri kepada suami untuk minta *khulu'*.<sup>20</sup> *Khulu'* yaitu perceraian atas permintaan pihak perempuan dengan membayar sejumlah uang atau mengembalikan maskawin yang diterimanya atau tebus talak.<sup>21</sup> Definisi lain menyebutkan bahwa *khulu'* adalah suatu perceraian dimana seorang isteri membayar sejumlah uang sebagai '*iwaḍ* (pengganti) kepada suaminya. '*iwaḍ khulu'* adalah harta tebusan yang harus dibayar oleh isteri kepada suaminya ketika ia mengajukan perceraian (cerai gugat). Jadi yang dimaksud '*iwaḍ khulu'* dalam skripsi ini adalah tebusan cerai gugat yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam putusan perkara no: 78/Pdt.G/2011/PTA.Mks.
3. *Qabl Al-Dukhūl*: *Qabl* artinya sebelum. Sedangkan *dukhūl* menurut istilah *fiqh* adalah masuknya *zakar* (kemaluan laki-laki) ke dalam *farji* (kemaluan perempuan).<sup>22</sup> Dengan demikian *dukhūl* adalah proses terjadinya hubungan suami istri antara kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang sudah

<sup>20</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka: 2005), 882.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 820.

<sup>22</sup> M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi'ah, *Kamus Istilah Fikih* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 63.

diikat oleh suatu ikatan pernikahan. Jadi yang dimaksud *qabl al-dukhūl* dalam skripsi ini adalah perceraian yang dilakukan setelah terjadi proses akad nikah yang sah dan bercerai sebelum melakukan hubungan badan sebagai suami isteri.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif dalam kepustakaan (*library resreach*), yang mengkaji sumber pustaka seperti Putusan, Undang-Undang, Buku, Jurnal, Artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan penetapan *'iwaḍ khulu' qabl al-dukhūl*.

### 2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka data yang diperlukan adalah data yang berkaitan dengan data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya<sup>23</sup>. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu,<sup>24</sup> yang menjelaskan analisis hukum Islam tentang “*'iwaḍ khulu' qabl al-dukhūl'*” terhadap penetapan *'iwaḍ khulu' qabl al-dukhūl* dalam Putusan No: 78/Pdt.G/2011/PTA.Mks.

<sup>23</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

<sup>24</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

### 3. Sumber data

- a. Sumber Primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang memerlukannya.<sup>25</sup> Adapun data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 78/Pdt.G/2011/PTA.Mks.
- b. Sumber Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu.<sup>26</sup> Adapun data sekunder yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji primer yakni berupa buku-buku, jurnal, pendapat ahli hukum dan referensi lain yang berkaitan dengan *'iwaḍ khulu' qabl al-dukhūl*. Berikut adalah uraian data sekunder yang di gunakan penulis :

- 1) Abdurrahman *al-Jaziry, al-Fiqh 'ala Madhāhib al-Arba'ah*
- 2) Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid (Analisa Fiqih Para Mujtahid)*
- 3) Imam Ibnu Katsir, *Tafsīr Ibnu Kathir*
- 4) Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*
- 5) Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*

### 4. Teknik pengumpulan data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan, yakni suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan

<sup>25</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 93.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 94.

mempergunakan “*content analysis*” yakni kajian isi dengan menggunakan teknik membaca dan menelaah dokumen dan sumber data yang berhubungan dengan topik dalam rumusan masalah<sup>27</sup>. Dokumentasi yang diperoleh dari membaca dan menelaah adalah dokumen putusan Nomor: 78/Pdt.G/2011/PTA.Mks yang diperoleh melalui website resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Makassar. Selain itu juga penulis membaca literatur atau buku yang berkaitan dengan penelitian yakni buku-buku tentang fikih Islam mengenai *khulu'*.

#### 5. Teknik pengolahan data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian berhasil dikumpulkan, peneliti melakukan pengolahan data (*data processing*). Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.<sup>28</sup> Untuk menganalisis data penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang dikumpulkan,<sup>29</sup> yang berkaitan dengan pandangan hukum Islam mengenai *'iwad khulu' qabl al-dukhul* dan Putusan Banding di Pengadilan Tinggi Agama Makassar perkara No: 78/Pdt.G/2011/PTA.Mks.

<sup>27</sup> Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 22.

<sup>28</sup> Masruhan, *Metodologi*, 197.

<sup>29</sup> Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 33.





## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung dalam penelitian ini serta mendapatkan gambaran yang jelas, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab kedua, adalah landasan teori tentang *'iwaḍ khulu'* dan ketentuannya, yang berisikan tentang definisi *'iwaḍ khulu'*, dasar dalam menentukan *'iwaḍ khulu'*, syarat dan rukun *'iwaḍ khulu'*, jumlah atau kadar batasan *'iwaḍ khulu'* dan maksud/hikmah dari diadakannya *'iwaḍ khulu'* serta siapa yang berwenang dalam menetapkan *iwaḍ khulu'*.

Bab ketiga, deskripsi putusan tingkat pertama dan banding yakni Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No: 437/Pdt.G/2010/PA.Sgm dan Penetapan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 78/Pdt.G/2011/PTA.Mks. Dalam hal ini penulis akan memaparkan tentang kronologi peristiwa dan juga pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara.

Bab keempat, Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan *'Iwaḍ Khulu' Qabl Al-Dukhūl* Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar (Perkara Nomor: 78/Pdt.G/2011/Pta.Mks). yang menjelaskan tentang pandangan hukum Islam

terhadap penetapan *'iwaḍ khulu' qabl al-dukhūl* di Pengadilan Tinggi Agama Makassar (Perkara No:78/Pdt.G/2011/PTA.Mks).

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya guna memberikan jawaban atas problem yang diajukan dalam penelitian ini dan diakhiri dengan saran untuk pengembangan lebih lanjut.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *KHULU'* DAN UANG *'IWAQ*

#### A. Definisi *Khulu'* dan Uang *'Iwaq*

*Khulu'* secara bahasa berasal dari kata *kha-la-'a* yang artinya melepas, dan diambil dari kata *khala'a ath-thawba* yang berarti melepas/menanggalkan pakaian. Karena pada hakikatnya seorang istri merupakan pakaian bagi suaminya dan seorang suami juga merupakan pakaian bagi istrinya.<sup>1</sup> Sebagaimana firman *Allāh* dalam Q.S. al-Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِيَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ

Artinya: “Mereka (perempuan) itu adalah pakaian bagimu (laki-laki), dan kamupun adalah pakaian bagi mereka (perempuan)”.<sup>2</sup>

*Khulu'* secara *harfiyah* berarti lepas atau copot.<sup>3</sup> Kalimat *khulu'* bermakna pemberian ganti rugi oleh seorang istri atas *ṭalaq* yang diperolehnya dari suaminya. Sedangkan secara istilah *khulu'* adalah terjadinya perpisahan hubungan suami istri atas *keriḍaan* kedua belah pihak dengan tebusan yang diberikan istri kepada suami.<sup>4</sup>

'*Ulamā'* Maliki menetapkan *khulu'* sebagai *al-ṭalaq bil 'iwaq* atau cerai dengan membayar. Sedangkan '*ulamā'* Hanafi berkata bahwa *khulu'* berarti

<sup>1</sup> Taqiyuddin Muhammad Abi Bakr, *Kifāyat Al-Akhyār Fii Ḥilli Ghayyāt Al-Ikhtār* (Surabaya: Al-Haromain Jaya Indonesia, 2005), 79.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 29.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 131.

<sup>4</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, terj: Khairul Amru Harahap dan Faisal Shaleh (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 539.

berakhirnya hubungan perkawinan yang sah, baik dengan mengucapkan kata *khulu'* ataupun kata lain yang berarti sama. '*Ulamā'* Syafi'i berkata bahwa *khulu'* adalah perceraian yang dituntut pihak istri dengan membayar sesuatu dan dengan mengucapkan kata cerai atau *khulu'*. Ia dapat dicapai atas kesepakatan kedua belah pihak atau atas perintah Hakim agar si istri membayar jumlah tertentu kepada suaminya.<sup>5</sup>

'*Ulamā'* berbeda pendapat mengenai *khulu'* itu *ṭalaq* atau *fasakh*. *Jumhur 'ulamā'* berpendapat *khulu'* adalah *ṭalaq ba'in* sebagaimana keterangan mengenai sabda Rasulullah saw "Terimalah kebunmu dan *ṭalaqlah ia satu kali*". Sedangkan *fasakh* merupakan putusan Hakim kepada suami untuk menceraikan istrinya karena adanya perpecahan sesama mereka, dan perceraian ini bukan karena kemauannya. Sedangkan *khulu'* berdasarkan kemauan bersama. Jadi *khulu'* bukan *fasakh*. Sebagian '*ulamā'* diantaranya: Ahmasy, Dawud dari kalangan ahli fiqih, Ibnu Abbas, Utsman dan Ibnu Umar dari kalangan sahabat berpendapat bahwa *khulu'* adalah *fasakh*.<sup>6</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf i yang dimaksud dengan *khulu'* adalah "perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *iwad* kepada suami dan atas persetujuan suami". Masalah *khulu'* diatur dalam pasal 148 ayat 1 KHI yang berbunyi "Seorang istri yang mengajukan gugatan

<sup>5</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allāh (Syariah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 255-256.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*, terj: Moh Thalib (Bandung: Alma'arif, 1996), 109.

perceraian dengan jalan *khulu'*, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya". Selanjutnya dalam pasal 124 KHI berbunyi "*Khulu'* harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116".<sup>7</sup>

*'Iwad khulu'* terdiri dari dua kata yaitu *'iwad* dan *khulu'*. Ibnu Rusyd mengartikan *'iwad* adalah pemberian ganti rugi oleh seorang istri untuk memperoleh *talaq* dari suami.<sup>8</sup> *Khulu'* merupakan suatu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam *khulu'* terdapat uang tebusan, ganti rugi atau *'iwad*.

*Khulu'* tidak dapat lepas dari tebusan (*'iwad*), *'iwad* adalah apa yang diambil oleh suami dari istrinya sebagai imbalan pelulusan gugatan cerainya.<sup>9</sup> *'Iwad* yaitu Imbalan atau tebusan yang diberikan istri kepada suami untuk minta *khulu'*.<sup>10</sup> *'Iwad* merupakan ciri khas dari *khulu'* selama *'iwad* belum diberikan oleh pihak istri kepada suami, maka selama itu pula tergantungnya perceraian. Setelah *'iwad* diserahkan oleh pihak istri kepada suami barulah terjadi perceraian.<sup>11</sup>

*'Iwad* atau tebusan harus mempunyai nilai, dan mengenai jumlahnya *'ulamā'* berbeda pendapat, ada yang berpendapat jumlahnya boleh sama, kurang atau lebih

<sup>7</sup> Tim Penyusun, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Sinarsindo Utama, Cet 1, 2015), 341, 380 dan 373.

<sup>8</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtashid*, terj: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 161.

<sup>9</sup> Kamal, *Shahih*, 556.

<sup>10</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka: 2005), 882.

<sup>11</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 171.

banyak daripada *mahar*. Segala sesuatu yang dapat dijadikan *mahar* dapat pula dijadikan sebagai '*iwaḍ*'.<sup>12</sup> *Khulu'* sebagaimana yang diterangkan dimuka, artinya melepaskan pakaian dengan tebusan, maka '*iwaḍ*' (pengganti atau tebusan) adalah bagian asasi dalam masalah *khulu'*, apabila tidak ada '*iwaḍ*' berarti tidak ada *khulu'*. Kalau seorang suami berkata kepada istrinya engkau saya lepas (tanpa menyebut '*iwaḍ*') maka tidak dianggap *khulu'*.<sup>13</sup> Jadi '*iwaḍ khulu'*' adalah harta tebusan yang harus dibayar oleh isteri kepada suaminya ketika ia mengajukan perceraian (cerai gugat).

## B. Dasar Hukum *Khulu'* dan '*Iwaḍ*'

### 1. Al-Qur'an

وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum *Allāh*. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum *Allāh*, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum *Allāh*, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum *Allāh* mereka itulah orang-orang yang *ẓālim*.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab: Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali*, terj: Masykur A. B, dkk (Jakarta: Lentera Baritama, 1999), 457.

<sup>13</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 304.

<sup>14</sup> Agama RI, *Al-Qur'an*, 32.

Berdasarkan Q.S al-Baqarah ayat 229 di atas dijelaskan bahwa suami tidak boleh mengambil kembali maskawin yang telah ia berikan kepada istrinya, kecuali istri itu menjadikannya sebagai penebus supaya suami menceraikannya karena sudah terlihat tanda-tanda ketidakcocokan atau tidak serasi antara keduanya.<sup>15</sup> Dalam tafsir al-Maraghi dijelaskan bahwa tidak ada dosa bagi seorang suami mengambil sesuatu yang diberikan oleh istrinya sebagai ganti pelepasan dirinya agar suami menalaknya, juga tidak berdosa bagi istri dalam hal pemberian ini. Tetapi, suaminya tidak boleh meminta kepada istrinya, karena pemberian ini didasarkan atas *keriḍaan* istrinya dan bukan atas tekanan dari suami. Sebaliknya, hal ini merupakan permintaan istri dan ia wajib menunaikan kepada suaminya.<sup>16</sup>

## 2. Al-Ḥadith

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلِ الْحَدِيثَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً

Dari Ibnu Abbas bahwasanya: Isteri Tsabit b. Qais datang kepada Nabi *ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam* dan berkata: “Wahai *Rasūlullāh*, tidaklah aku mencela Tsabit bin Qais atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam”. Maka *Rasūlullāh ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam* bersabda: “Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu?” Ia menjawab: “Ya”. *Rasūlullāh ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam* bersabda: “Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan *ṭalaq* satu”.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam* (Jakarta : Amzah, 2011), 249.

<sup>16</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Semarang : Dārul Kutub ‘Ilmiyah, 1992), 298.

<sup>17</sup> Muhamad bin Ismail As-Shan’ani, *Subulussalām*, Juz III (Beirut: Darul Kutub, t.th), 317



Adapun dasar pemberian *'iwaḍ'* adalah bahwa istri waktu akad nikah telah rela menjadi istri dari suaminya dengan kesediaan menerima *mahar* sesuai dengan jumlah yang disepakati. Karena istri minta di *khulu'* maka istri harus mengembalikan apa yang ia terima dari suaminya itu.<sup>18</sup> Seperti halnya maskawin merupakan pengekangan bagi pihak yang menghendaki perceraian. Jika yang menginginkan adalah pihak suami, maka istri berhak mengambil maskawin, dan jika istri yang menginginkan perceraian itu, maka suami berhak mengambil kembali maskawin tersebut.<sup>19</sup>

Sedangkan *ijma'* dari kebolehan *khulu'* ini para *'ulamā'* sepakat membolehkan *khulu'* atau istri meminta cerai dari suaminya. *Khulu'* dapat dilakukan jika kedua belah pihak takut tidak dapat menjalankan hukum-hukum *Allāh* atau si istri membenci suaminya, baik itu dari rupanya, *akhlaknya* atau karena di *zalimi* oleh suaminya.<sup>20</sup>

### 3. Hukum *Khulu'*

Sebagaimana halnya dengan *ṭalaq*, maka *khulu'* hukumnya ada kalanya wajib, haram, makruh, sunah maupun mubah.

- a. Wajib, *khulu'* wajib dilakukan ketika permintaan isteri karena suami tidak mau memberi nafkah atau menggauli isterinya sehingga isteri menjadi tersiksa.

<sup>18</sup> Muchtar, *Asas-Asas*, 183-184.

<sup>19</sup> Kama Rusdiana dan Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007), 29-30.

<sup>20</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Ushrah Wa Ahkamuha Fii Al-Tashri' Al-Islami*, Cet. Ke-2, terj: Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2011), 300.

- b. Haram, hal ini dapat terjadi dari dua pihak antara suami dan isteri. *Pertama*, dari pihak suami, *khulu'* itu hukumnya haram jika dimaksudkan untuk menyengsarakan isteri dan anak-anaknya. Dimana suami menyusahkan isterinya sehingga pada akhirnya isteri tidak tahan dan menggugat suami melalui tebusan atau *'iwaq*. Apabila suami menceraikan isteri maka suami tidak berhak untuk mengambil *'iwaq* tersebut, kecuali isteri melakukan perbuatan keji seperti berzina atau perbuatan maksiat maka suami dapat membuat kondisi dimana membayar tebusan melalui jalan *khulu'*.
- c. Makruh, *khulu'* menjadi makruh hukumnya jika tidak ada keperluan untuk itu kecuali ada kekhawatiran bahwa ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan *Allāh* tidak akan dapat ditunaikan kalau tidak dengan melepaskan diri (bercerai). Menurut *madhab* Syafi'i bahwa hukum asal melakukan *khulu'* itu adalah makruh dan ia hanya dapat menjadi sunnah apabila isteri ternyata tidak baik dalam bergaul dengan suaminya.
- d. Sunnah, *khulu'* menjadi sunnah hukumnya jika dimaksudkan untuk mendatangkan *maṣlahah* yang lebih bagi kedua suami isteri.
- e. Mubah, menurut al-Dasuqi bahwa *khulu'* hukumnya mubah bukan makruh. *Khulu'* dilakukan atas *keriḍaan* kedua belah pihak (suami dan isteri). Ketika tidak ada *keriḍaan* antara kedua belah pihak, hakim bisa mengharuskan suami untuk memberlakukan *khulu'*. Berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad saw mengharuskan Tsabit b. Qais menerima kebun dan

menalak isterinya setelah keduanya mengadukan permasalahannya kepada beliau.<sup>21</sup>

### C. Kebolehan dan Larangan Melakukan *Khulu'*

1. Alasan diperbolehkan *khulu'*
  - a. Suami *murtad*
  - b. Suami berbuat *kekufuran* atau *kemushrikan* kepada *Allāh* dengan berbagai macam dan bentuknya dan telah disampaikan nasehat kepadanya agar bertaubat darinya tapi tidak mendengar dan menerima.
  - c. Suami melarang dan menghalangi isteri untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, seperti kewajiban *ṣalāt* lima waktu, kewajiban *zakat*, memakai *hijab shar'i*, menuntut ilmu *shar'i* yang hukumnya *farḍu 'ain*.
  - d. Suami *beraqidah* dan *bermanhaj* sesat dan menyesatkan dari agama *Allāh* yang lurus dan *haq*.
  - e. Suami bersikap kasar, keras dan ber*akhlak* buruk.
  - f. Suami tidak mampu memberi *nafkah wajib* bagi isteri.
  - g. Isteri merasa benci dan sudah tidak nyaman hidup bersama suaminya, bukan karena agama dan *akhlaknya*, tapi karena khawatir tidak bisa memenuhi haknya.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Doi, *Penjelasan Lengkap*, 116.

<sup>22</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, Cet 2, 1999), 98.

2. Alasan *khulu'* dilarang

- a. Dari sisi suami. Apabila suami menyusahkan isteri dan memutus hubungan komunikasi dengannya atau dengan sengaja tidak memberikan hak-haknya dan sejenisnya agar sang isteri membayar tebusan kepadanya dengan jalan gugatan cerai.
- b. Dari sisi isteri. Apabila seorang isteri meminta cerai padahal hubungan rumah tangganya baik dan tidak terjadi perselisihan maupun pertengkaran serta tidak ada alasan lain yang *shar'ī*.<sup>23</sup>

Sedangkan menurut KHI pasal 116 disebutkan bahwa yang menjadi alasan perceraian, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membayakan pihak lain.

---

<sup>23</sup> Ibid.

- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar *ta'liq ṭalaq*.
- h. Peralihan agama atau *murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>24</sup>

#### D. Syarat dan Rukun *Khulu'*

*Khulu'* memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut<sup>25</sup>:

1. Ketidaksukaan harus berasal dari pihak istri. Jika ketidaksukaan berasal dari pihak suami, maka suami tidak berhak mengambil tebusan dari istrinya dan ia harus sabar atasnya.
2. Istri tidak boleh menuntut *khulu'*, kecuali setelah mendapatkan *muḍarat* dan merasa khawatir tidak dapat menerapkan hukum-hukum *Allāh* terhadap dirinya atau pada hak-hak suaminya.
3. Suami tidak diperbolehkan dengan sengaja menganiaya istrinya supaya melakukan *khulu'* terhadapnya. Jika suami berbuat seperti itu, maka ia tidak

<sup>24</sup> Pasal 116. -, *Undang-Undang*, 371.

<sup>25</sup> Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim (Konsep Hidup Ideal Dalam Islam)*, terj: Musthofa 'Aini, dkk (Jakarta: Darul Haq, 2017), 790.

berhak mengambil sesuatu apapun dari istrinya selama-lamanya dan ia dianggap telah berbuat maksiat kepada *Allāh* swt.

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa *khulu'* memiliki beberapa unsur yang menjadi rukun *khulu'*, antara lain adalah<sup>26</sup>:

1. Suami, suami haruslah seseorang yang ucapannya dapat diperhitungkan secara *shara'*, yaitu *aqil baligh* dan mampu bertindak atas kehendaknya sendiri, sehingga suami yang dalam keadaan gila atau berada di bawah pengampuan tidak sah melakukan *khulu'*. Menurut seluruh *madhhab* kecuali *madhhab* Hanabilah, sepakat bahwa *baligh* dan berakal merupakan syarat dan wajib dipenuhi oleh laki-laki yang melakukan *khulu'*. Sedangkan *madhhab* Hanabilah menyatakan bahwa *khulu'* itu sah apabila dilakukan oleh orang yang *mumayyiz* (telah mengerti sekalipun belum *baligh*).
2. Istri, istri selaku orang yang mengajukan *khulu'* disyaratkan harus memenuhi beberapa hal berikut:
  - a. Seorang istri harus berada dalam wilayah si suami, baik statusnya sebagai istri ataupun yang telah diceraikannya tapi masih dalam keadaan *'iddah raj'iy*.
  - b. Seorang istri harus mampu bertindak atas harta. Dalam artian ia harus *baligh*, berakal sehat, tidak berada dibawah pengampuan dan cakap bertindak atas hartanya. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka yang melakukan *khulu'* adalah walinya dan *'iwaq* dibebankan kepada harta istri tersebut, kecuali keinginan

---

<sup>26</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)* (Yogyakarta: UII Pres, 2011), 140.

untuk melakukan *khulu'* datang dari pihak wali. *Khulu'* dapat juga dilakukan atas kehendak pihak ketiga dengan persetujuan istri atau biasanya dikenal dengan *khulu' ajnabi*. Pembayaran '*iwad*' dalam *khulu' ajnabi* ini ditanggung oleh pihak ketiga tersebut.

3. Uang tebusan (*'iwad*), mayoritas '*ulamā'*' menempatkan '*iwad*' sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk keabsahan *khulu'*. *Khulu'* tidak sah apabila tebusannya berupa benda seperti *khamar*, babi, bangkai dan darah karena benda-benda tersebut tidak mempunyai nilai menurut pandangan *shari'at* Islam. Yang boleh dijadikan '*iwad*' adalah benda yang tidak najis zatnya, manfaat, halal, bernilai atau jasa yang dibenarkan oleh agama. '*Iwad*' atau tebusan merupakan bagian yang *urgent* dan inti dari *khulu'*, karena tanpa adanya '*iwad*' maka *khulu'* tidak akan terjadi. Sehingga mayoritas '*ulamā'*' menempatkan '*iwad*' tersebut sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan.<sup>27</sup>
4. Pernyataan *khulu'* (*Sighat*), pernyataan *khulu'* sama dengan pernyataan akad nikah. Pernyataan boleh berbentuk ucapan, tulisan dan isyarat. Menurut para '*ulamā'*' ucapan *khulu'* terdiri dari dua macam, yaitu menggunakan *lafadh* yang jelas dan terang (*sharih*) dan menggunakan *lafadh* kiasan (*kinayah*) yang harus disertai dengan niat. *Khulu'* yang berbentuk *sharih* terdapat tiga *lafadh*, yaitu:
  - a. *Khala'tuki* (aku meng*khulu'*mu)
  - b. *Mufadah* (tebusan)

---

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 235.

c. *Fasakhtu Nikahati*, karena itulah yang menjadi hakikat dari *khulu'* itu sendiri.<sup>28</sup>

Hanafi mengatakan *khulu'* boleh dilakukan dengan menggunakan redaksi jual beli, misalnya suami mengatakan kepada isterinya “saya beli itu”, atau suami mengatakan kepada isterinya “belilah *ṭalaq* (untukmu) dengan harga sekian”, lalu si isteri mengatakan “baik, saya terima tawaranmu”.<sup>29</sup> Adapun *khulu'* menurut pendapat *Fuqahā'* haruslah dengan kata-kata *khulu'* yang mengandung arti itu, seperti *fida'* (tebusan), dan lain-lain.

5. Alasan terjadinya *khulu'*, alasan utama terjadinya *khulu'* yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadith yaitu kekhawatiran isteri yang tidak akan melaksanakan kewajibannya sebagai isteri yang menyebabkan dia tidak dapat menegakkan hukum *Allāh* swt. Terdapat dua pendapat dikalangan '*ulamā'*', yakni:<sup>30</sup>

a. Menurut *jumhur 'ulamā'* terjadinya *khulu'* tidak harus setelah terjadinya kekhawatiran tidak akan menegakkan hukum *Allāh* dengan arti sah *khulu'* walaupun tidak terjadi alasan demikian, *khulu'* ini hukumnya makruh. Bahkan Imam Ahmad mengatakan bahwa hukumnya adalah haram. Alasannya bahwa yang terdapat dalam al-Qur'an maupun hadith Nabi tentang terjadinya *khulu'* itu bukan merupakan syarat.

b. Sebagian '*ulamā'*' diantaranya Zhahiri dan Ibnu al-Munzir berpendapat bahwa *khulu'* adalah sah apabila didahului dengan alasan tidak dapat menegakkan

<sup>28</sup> Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj: M. Abdul Ghoffar, Judul Asli: *Fiqih Al-'Usrah Al-Muslimah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), 319.

<sup>29</sup> al-Mughniyah, *Fiqih Lima*, 463.

<sup>30</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 238.







menjawab: ‘Ya saya sudi, bahkan lebih dari itu’. Kemudian Nabi saw bersabda: ‘Kamu tidak harus mengembalikan lebih dari yang diberikan’<sup>35</sup>

Dikalangan ahli *fiqh* terbagi menjadi tiga pendapat mengenai kadar *‘iwaḍ khulu’*, diantaranya:

1. Menurut pendapat kalangan Hambali tidak *disunnahkan* melebihi apa yang diberikan suami kepada isteri, dan *khulu’* tetap sah jika melebihi mahar namun hukumnya *makruh*. Mereka berpegang pada dasar hadith tentang isteri Tsabit b. Qais yang berbunyi: “Nabi saw lalu memerintahkannya untuk mengambil kebun dan tidak meminta tambahan”.
2. *‘Iwaḍ* boleh lebih atau kurang dari apa yang diberikan suami selama ada kerelaan di antara kedua belah pihak, ini merupakan pendapat *jumhur* diantaranya Imam Malik, Syafi’i, Ibn Hazm, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Mujahid, Ikrimah, An-Nakhai. Hal ini didasarkan pada Firman *Allāh* Q.S. al-Baqarah ayat 229 “maka tidak ada dosa bagi keduanya tentang baaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya”. Ayat ini bersifat umum mengenai apa yang ditebuskan oleh isteri, baik sama, kurang ataupun lebih banyak dengan kadar yang dulu diberikan suami.
3. Kadar *‘iwaḍ* yang berdasarkan *nusyūz*. Ini merupakan pendapat kalangan Hanafi. Kadar *‘iwaḍ nusyūz* terbagi menjadi dua, yakni:

---

<sup>35</sup> Abi Bakar Ahmad Al-Baihaqi bin Al-Husaini bin Ali, *Sunan Kubro*, Vol 7 (Beirut: Darul Kitab Alamiah, 1994), 313.

- a. Jika *nusyūz* bersumber dari suami, maka hukumnya makruh dan mendekati haram baginya untuk mengambil sesuatu dari istrinya.<sup>36</sup> Dengan dasar firman *Allāh* swt: “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun”. Adapun alasan yang lain, karena suami telah menterornya dengan perceraian, sehingga ia tidak boleh lebih menterornya dengan mengambil hartanya.
- b. Jika *nusyūz* bersumber dari isteri, maka suami boleh mengambil harta yang diberikan meskipun melebihi apa yang telah ia berikan kepadanya dulu.<sup>37</sup>

Bagi *fuqaha* yang menyamakan kadar harta dalam *khulu'* dengan semua alat tukar yang digunakan dalam jual beli, berpendapat bahwa kadar harta tersebut didasarkan atas kerelaan. Sedangkan bagi *fuqaha* yang memegang lahir hadith, tidak memperbolehkan pengambilan yang lebih banyak dari maskawin, seolah mereka menganggap perbuatan tersebut termasuk pengambilan harta tanpa hak.<sup>38</sup>

## 2. Sifat harta pengganti

Menurut *jumhur* harta pengganti adalah segala sesuatu yang sah dimiliki baik berupa harta yang bersifat tunai, utang ataupun manfaat, selain minuman keras, babi dan barang yang mirip dengan barang ini. Jika suami meng*khulu'* istrinya dengan

<sup>36</sup> Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqh*, 558-561.

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Rusyd, *Bidayatul*, 555.

barang haram, seperti minuman keras, babi, atau barang lainnya yang diharamkan serta barang curian, maka istri tidak harus membayar apa-apa kepada suaminya dan istri menjadi *terṭalaq ba'in* dari suaminya, demikian pendapat *madhhab* Maliki, Hanafi dan Hambali. *Ṭalaq* ini bagaikan *khulu'* tanpa *'iwaḍ* karena suami merasa rela dengan penjatuhan *ṭalaq* tanpa *'iwaḍ*, maka istri tidak diwajibkan sama sekali mengeluarkan apa-apa.<sup>39</sup>

*Mazhhab* Syafi'i menyebutkan, jika suami melakukan *khulu'* dengan sesuatu yang tidak diketahui atau yang haram, maka istri menjadi *terṭalaq ba'in* dari suami dengan *'iwaḍ mahar mithil*, karena mahar *mithil* ini adalah yang mesti dikeluarkan ketika *'iwaḍ* rusak, jika suami melakukan *khulu'* dengan sesuatu yang tidak disebut hartanya seperti darah, maka jatuhlah *ṭalaq raj'iy* karena suami sama sekali tidak menginginkan sesuatu.<sup>40</sup>

Syafi'i dan Abu Hanifah mensyaratkan diketahuinya sifat dan wujud harta tersebut. Segala hal yang sah digunakan sebagai *mahar* maka sah digunakan sebagai harta tebusan dalam permasalahan *khulu'*. Sedang Malik membolehkan harta yang tidak diketahui wujud dan kadarnya serta harta yang belum ada, seperti buah yang belum layak dipetik atau panen.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Aziz dan Wahab, *Al-Usroh wa Ahkamuha*, 305.

<sup>40</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj: Abdul Hayyi Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 430.

<sup>41</sup> Ibid.

### 3. Bentuk-bentuk '*Iwaḍ khulu'*

*Khulu'* adalah peniadaan dan pembatalan suatu hubungan perkawinan atas permintaan istri, jika ia membenci suaminya. Terkadang seorang istri yang melakukan *khulu'* harus menebus pembebasan dirinya bukan dengan harta (mengembalikan *mahar* yang telah diberikan suaminya) semata, tetapi dengan manfaat yang diberikan kepada suaminya, misalnya penyusuan dan pengasuhan anak suaminya tanpa bayaran.<sup>42</sup> Jadi dalam hal ini '*iwaḍ* tidak hanya berupa harta tapi juga bisa berupa jasa.

Adapun bentuk-bentuk '*iwaḍ khulu'* adalah sebagai berikut:

#### a. '*Iwaḍ khulu'* sebagai imbalan beberapa manfaat dan hak

Sah jika pengganti *khulu'* berupa uang atau manfaat yang dapat dihargaikan dengan harta, seperti tempat tinggal, menanami tanah dalam waktu yang diketahui, juga seperti menyusui anak, mengurus dan menafkahnya, atau berupa hak-hak seperti menghilangkan nafkah masa '*iddah* yang harus dibayar oleh suami.<sup>43</sup>

Adapun hal '*iwaḍ* ini ada dalam bentuk selain harta dalam artian bentuk jasa atau manfaat, seperti menyusui anak dan merawatnya. Dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa boleh menyusui anak dalam waktu tertentu, namun didalamnya ada '*iwaḍ* dalam *khulu'*, dengan bahwa '*iwaḍ* itu sama dengan tebusan yang lain, boleh dalam bentuk jasa yang dapat dinilai dengan harta. Sehingga dapat

<sup>42</sup> Butsainah as-Sayyid al-Iraqi, *Asror Fii Ḥayāti al-Muṭallaqoh*, terj: Abu Hilmi Kamaluddin (Jakarta: Pustaka Al-Sofwa, 2005), 200.

<sup>43</sup> Al-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 435.

disimpulkan bahwa menyusui anak itu adalah termasuk kewajiban suami untuk membiayainya dan hak itu dijadikan sebagai *'iwaq'*.<sup>44</sup>

b. *'Iwaq khulu'* dengan tebusan menggugurkan mengasuh

Apabila suami meng*khulu'* istrinya dengan tebusan menggugurkan hak untuk mengasuh anaknya dari si suami maka *khulu'* itu sah. Namun hak ibu untuk mengasuh anaknya tidak gugur, karena anak berhak untuk diasuh hingga si ibu tidak dapat menggugurkannya sebagai tebusan *khulu'*. Demikian pula syarat ini membatalkan hak orang yang menggantikan ibu dalam mengasuh anak apabila si ibu tidak layak untuk mengasuh.<sup>45</sup>

c. *'Iwaq khulu'* dengan tebusan menyusui anak

Apabila suami meng*khulu'* istrinya dengan tebusan si istri harus menyusui anaknya selama dalam waktu menyusui yang terdapat dalam hukum *shara'* tanpa mendapatkan tebusan, jika si istri menerima maka ia harus menyusui anak itu dalam waktu yang disepakati oleh keduanya. Jika si istri tidak mau menyusuinya sehingga si anak meninggal atau si istri meninggal sebelum selesai tebusan tersebut maka suami berhak untuk merujuk sesuai dengan tebusan, kecuali istri mensyaratkan kepada suami bahwa jika si anak atau si istri meninggal maka suami tidak berhak atas apapun dan sama sekali tidak berhak untuk merujuknya.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Ibid., 236.

<sup>45</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib (Surakarta: Era Intermedia, Cet I, 2005), 414.

<sup>46</sup> Ibid.

d. *'Iwaḍ khulu'* dengan memberikan nafkah kepada anak

Apabila istri meng*khulu'* suaminya dengan tebusan bahwa si istri akan memberikan nafkah kepada anaknya yang masih kecil dalam waktu yang telah ditentukan maka *khulu'* itu sah. Jika si istri tidak mau memberikan nafkah dan anak itu meninggal sebelum berakhirnya masa itu maka suami berhak merujuknya sesuai dengan nafkhnya yang telah disepakati atau yang masih tersisa. Jika si istri miskin sehingga tidak mampu untuk memberi nafkah kepada anak maka ia boleh meminta kepada suaminya untuk memberikan nafkah dari hartanya. Jika si suami tidak mau maka boleh dipaksa, karena nafkah merupakan hak anak dan kewajiban dari suami. Namun, si suami telah memindahkan kewajiban nafkah itu kepada istri sebagai tebusan *khulu'*. Oleh karena itu, jika si istri tidak mampu melakukan kewajiban ini maka suami wajib menggantikannya dalam memberi nafkah demi melindunginya dari kematian.<sup>47</sup>

e. *'Iwaḍ khulu'* dengan tebusan bebas dari nafkah *'iddah*

Apabila istri meng*khulu'* suaminya dengan tebusan bebas dari nafkah *'iddah*, maka *khulu'* itu sah dan suami bebas dari nafkah tersebut meskipun tidak diukur seberapa besar nafkah tersebut.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Ibid., 415.

<sup>48</sup> Ibid., 416.



#### F. Hikmah dari diadakannya *'Iwaḍ Khulu'*

Adapun berkaitan dengan kebolehan *khulu'* itu sendiri adalah untuk menghindarkan si istri dari kesulitan dan kemudharatan yang dirasakan bila perkawinan dilanjutkan tanpa merugikan pihak si suami karena ia sudah mendapat *'iwaḍ* dari istrinya atas permintaan cerai dari istrinya itu. Sedangkan hikmah dari hukum *khulu'* itu adalah sebagai keadilan dari *Allāh* sehubungan dengan suami istri. Bila suami berhak melepaskan diri dari hubungan dengan istrinya dengan cara menggunakan kata *ṭalaq*, si istri juga mempunyai hak *khulu'*. Hal ini berdasarkan kepada pandangan *fiqh* bahwa perceraian itu merupakan hak mutlak seorang suami yang tidak dimiliki oleh istri, kecuali dengan cara lain.<sup>49</sup>

Kemudian si istri juga dapat terhindar dari bahaya yang datang dari suaminya. Hikmah yang terkandung di dalamnya sebagaimana telah disebutkan adalah untuk menolak bahaya, yaitu apabila perpecahan antara suami istri telah memuncak dan dikhawatirkan keduanya tidak dapat menjaga hak dan kewajiban antara suami istri dalam berumah tangga, maka dari itu *khulu'* menjadi suatu jalan untuk menghindari hal tersebut.

*Khulu'* juga dapat dilakukan apabila suami istri tidak ada saling kecocokan lagi didalam membangun rumah tangga, jika perkawinan tersebut tetap dilanjutkan sehingga perselisihan sering terjadi, bahkan bisa saling menyakiti antara keduanya. Dengan demikian perceraian dengan status *khulu'* merupakan suatu jalan untuk

---

<sup>49</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 234.

berpisah dari suami atas inisiatif dan permintaan istri yang disebabkan oleh beberapa hal yang mendasar, seperti halnya tidak dapat menegakkan hukum-hukum *Allāh*.<sup>50</sup>

### G. Akibat *Khulu'*

*Khulu'* menyebabkan munculnya berbagai dampak antara lain:

1. Jatuhnya *ṭalaq ba'in* akibat *khulu'*, meskipun dengan tanpa *'iwaḍ* ataupun niat, karena istri tidak memberikan harta melainkan agar terbebas dirinya dari suami dan tidak akan terjadi *ṭalaq* tersebut kecuali dengan *ṭalaq ba'in*.<sup>51</sup>
2. Tebusan *khulu'* wajib diberikan dan menjadi tanggungan istri, baik tebusan berupa uang ataupun yang lain, hal-hal yang bersifat harta, senilai dengan harta, atau berupa manfaat yang dapat ditukar dengan harta, baik tebusan tersebut berupa *mahar* secara keseluruhan atau sebagian. Karena, suami menggantungkan *ṭalaq* istrinya pada tebusan yang akan diterimanya sementara si istri telah bersedia akan hal itu hingga ia berkewajiban memberikannya.
3. Gugurnya hak-hak harta yang ada pada waktu *khulu'* bagi masing-masing suami istri dan hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan yang diakhiri oleh *khulu'*. Akibat *khulu'* tersebut, hak-hak harta yang dimiliki istri yang merupakan kewajiban bagi suaminya menjadi gugur. Misalnya seperti nafkah yang dipercepat dan diberikan kepada istri sebelum *khulu'*.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1998), 446.

<sup>51</sup> Al-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 439.

<sup>52</sup> Ibid.

### BAB III

#### DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

##### NOMOR.78/PDT.G/2011/PTA.MKS

Sebelum menganalisis putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar ini, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 437/Pdt.G/2010/PA.Sgm, yakni:

1. Penggugat (isteri) mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sungguminasa
2. Dari awal sejak belum menikah penggugat (isteri) tidak menyukai tergugat (suami), dan tidak mau dijodohkan dengan tergugat (suami), sampai rela berlutut dihadapan kedua orang tua penggugat agar tidak menjodohkannya dengan tergugat (suami).
3. Selama 4 (empat) hari menikah, penggugat (istri) dan tergugat (suami) belum pernah melakukan hubungan suami istri (*khulu'*), meskipun penggugat (istri) bersikeras mengakui bahwa mereka pernah melakukan *khulu'* tetapi hal ini disangkal oleh tergugat (suami), serta para saksi juga tidak ada yang pernah melihat mereka tidur bersama.
4. Dalam rekonvensi, tergugat (suami) menggugat '*iwad' khulu'* berupa *mahar* ketika menikah, yakni berupa:
  - a. 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 (lima) gram

- b. 3 (tiga) buah cincin emas, masing-masing 5 (lima) gram
  - c. Uang tunai sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
5. Penggugat (isteri) selaku tergugat rekonsvansi menjawab bahwa *uang naik* yang diberikan ketika pernikahan jumlahnya tidak sampai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tapi hanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan bersedia mengembalikan *mahar* dengan rincian sebagai berikut:
- a. 1 (satu) buah kalung emas seberat 3 ½ (tiga setengah) gram
  - b. 3 (tiga) buah cincin emas seberat masing-masing 1 (satu) gram
6. Tergugat rekonsvansi (istri) tidak mau mengembalikan *uang naik* sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada penggugat rekonsvansi (suami), dan mau mengembalikan uang tersebut dengan syarat status kegadisan tergugat rekonsvansi dikembalikan, ini merupakan hal yang tidak mungkin.
7. Dalam hal ini hakim Pengadilan Agama Sungguminasa memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
- a. Perkawinan/pernikahan telah berjalan lancar dengan *uang naik*/belanja sesuai kesepakatan terakhir sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah *mahar* berupa emas sebagaimana tersebut di atas, dan biaya-biaya lainnya sebagai akibat perkawinan tersebut.
  - b. Penggugat mengemukakan bahwa sejak awal tidak pernah mau dan cinta pada suaminya, bahkan pernah bersujud di depan kedua orang tuanya agar tidak dilangsungkan pernikahan tersebut, dan terbukti selama lima hari setelah kawin

tidak pernah rukun/menyerahkan diri secara ikhlas kepada suaminya, dan bahkan hari ke lima ia pergi meninggalkan suami tanpa izin sedangkan suami dan mertua tidak tahu persoalan sebelumnya, padahal pelaksanaan pernikahan berjalan mulus tanpa ada komplek kepada orang tua, meskipun pada akhirnya mengecewakan suami yang telah banyak berkorban dalam perkawinannya.

- c. bahwa sejak meninggalkan suami disusul gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Sungguminasa dengan alasan perlakuan kasar suami dan dipukul mertua, dan tidak ada bukti yang logis diajukan di persidangan, dan walaupun terjadi adalah suatu hal yang dapat dimaklumi bagi seorang suami/mertua yang kesal karena telah berkorban banyak dan ternyata tidak menemukan harapannya yang telah didambakan sebelumnya, dan diekspresikan dalam wujud gugat rekonsvansi meminta agar istrinya mengembalikan *mahar* dan *uang naik* tersebut secara tunai.
- d. Maka dalam hal ini diterapkan *khulu'* (tebusan) dalam arti isteri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang telah diterimanya meskipun tidak seutuhnya, karena dengan suami menerima tebusan dalam perkara ini melalui putusan Hakim adalah suatu keniscayaan tegaknya hukum dan terwujudnya rasa keadilan masyarakat, dapat memulihkan sakit hati suami, dan juga sekaligus pembelajaran bagi masyarakat bahwa suatu perkawinan tanpa restu kedua calon mempelai hendaknya tidak dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 6 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

e. Bahwa keinginan bagi kami diterapkannya *khulu'* (tebusan) dalam kasus ini adalah sejalan dengan pendapat *fuqahā'* sebagaimana yang tertera dalam Fikih Sunnah Sayyid Sabiq (terjemah hal: 94) yang menyatakan: “Bahwa tentang suami menerima tebusan adalah hukum yang adil dan tepat karena tadinya suamilah yang memberikan *mahar*, membiayai biaya perkawinan, pelaminan, dan memberikan nafkah kepadanya, tetapi tiba-tiba isteri membalasnya dengan keingkaran dan minta pisah, karena itu adalah suatu keadilan jika isteri harus mengembalikan apa yang pernah diterimanya itu” jika hal ini terjadi meskipun tidak seutuhnya tentu sedikit banyak dapat mengobati rasa kekecewaan dan sakit hati suaminya serta dapat melepas isterinya secara baik-baik, kasus ini juga telah pernah terjadi atas isteri Tsabit b. Syammas, yang tertera dalam Hadith Riwayat Bukhari dan Nasa’I dari Ibnu Abbas, ia berkata sebagai berikut, artinya: “Isteri Tsabit b. Qais b. Syammas datang kepada *Rasūlullāh* saw, sambil berkata: ‘Hai *Rasūlullāh*, Saya tidak mencela *akhlaq* dan agamanya (Tsabit), tetapi aku tidak ingin mengingkari ajaran Islam’, maka jawab *Rasūlullāh* saw: ‘Maukah kamu kembalikan kebun suamimu Tsabit ?’ Jawabnya: ‘Mau’, maka *Rasūlullāh* saw bersabda: ‘Terimalah (Tsabit) kebun itu dan *ṭalaqlah* ia satu kali” dalam arti lepaskanlah ia dengan baik-baik.

8. Hakim Pengadilan Agama memutuskan perkara sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

a. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian

- b. Menetapkan menjatuhkan *ṭalaq* satu *khul‘i* tergugat terhadap penggugat, dengan *‘iwad* sebagaimana yang tersebut dalam rekonsensi
- c. Menolak gugatan penggugat selainya.

#### **Dalam Rekonsensi**

- a. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi sebagian.
- b. Menetapkan:
  - 1) 3 (tiga) buah cincin emas, masing-masing seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 3,5 (tiga koma lima) gram.
  - 2) Uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai *iwad* atau tebusan tergugat rekonsensi kepada penggugat rekonsensi.
- c. Menghukum tergugat rekonsensi untuk menyerahkan uang *‘iwad* yang tersebut pada angka dua kepada penggugat rekonsensi.
- d. Menghukum pula tergugat rekonsensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan, setiap keterlambatan tergugat rekonsensi membayar *‘iwad* kepada penggugat rekonsensi, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- e. Tidak menerima gugatan penggugat rekonsensi selainya.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

Membebankan kepada penggugat/tergugat rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481. 000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

## A. Identitas Para Pihak

### 1. Pembanding

Nama : Amelia Gustinawati b. A. Johan P, Umur: 20 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Tidak ada, Pendidikan: SMA, Alamat: Kabupaten Gowa.

### 2. Terbanding

Nama: Asril Bachtiar b. Bachtiar, Umur: 28 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Pedagang Mebel, Pendidikan: S1, Alamat: Kota Makassar.

## B. Duduk perkara

1. Terkait putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, pembanding/semula penggugat/tergugat rekonvensi merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai Akta Banding Nomor: 437/Pdt.G/2010/PA.Sgm, tanggal 14 Mei 2011.
2. Permohonan banding **a quo** telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Mei 2011.
3. Pembanding dalam perkara ini telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 23 Mei 2011 dan telah disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 27 Mei 2011, dan atas memori banding tersebut oleh terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, kemudian baik pembanding maupun terbanding oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding, seperti ternyata dalam Surat Pemberitahuan



Memberikan Kesempatan Pihak-Pihak untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa (*inzage*) berkas perkara masing-masing tanggal 27 Mei 2011.

### C. Tuntutan

Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 437/Pdt.G/2010/PA.Sgm. Tanggal 28 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1432 H.

### D. Pertimbangan hukum

Permohonan banding pembeding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima.

Setelah Pengadilan Tinggi Agama membaca putusan hakim pertama berita acara persidangan, memori banding, serta semua surat yang ada dalam berkas perkara ini dan mempelajari pula apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini:

#### Dalam Konvensi

1. Pada pokoknya penggugat mengajukan gugatan cerai, mohon agar Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan *talaq* satu *ba'in sughra* tergugat, Asril Bachtiar b. Bachtiar terhadap Penggugat Armelia Gustinawati b. A. Johan P.

2. Pengadilan Tinggi Agama berpendirian tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim pertama dengan menolak tuntutan primer penggugat dengan mempertimbangkan tuntutan subsider dengan tujuan mengalihkan perkara ini dari *ṭalaq ba'in sughra* menjadi *ṭalaq khulu'i*, menurut Pengadilan Tinggi Agama hal tersebut tidak beralasan karena *ṭalaq khulu'* adalah merupakan gugatan isteri untuk bercerai dari suaminya meskipun dengan jalan tebusan sedangkan dalam perkara **a quo** penggugat/pembanding menggugat cerai dengan alasan tidak tahan dengan perlakuan tergugat/terbanding yang terlalu kasar bahkan menyakiti dengan pukulan setiap mau berhubungan badan (*dukhūl*) dengan penggugat/pembanding, sehingga tuntutan rekonvensi tergugat/terbanding atau penggugat rekonvensi supaya dikembalikan *uang naik* atau uang belanja pada waktu kawin tidak bersedia dengan jawaban bersedia mengembalikan asal dikembalikan juga kegadisannya penggugat/pembanding adalah untuk jawaban yang tidak mungkin terwujud.
3. Mengenai dalil tergugat dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam gugatan rekonvensi hanya menuntut pengembalian uang belanja perkawinan yang merasa dirinya dirugikan dikarenakan penggugat tidak mau rukun dengan tergugat bukan dengan dalil untuk penggugat tidak mau rukun dan mau bercerai dengan tergugat agar perceraian ini dilakukan secara *khulu'* dengan jalan penggugat menebus dirinya kemudian itu dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kesepakatan untuk bercerai dengan jalan *khulu'*, sehingga dengan demikian

perkara ini oleh Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan kembali sebagaimana yang termuat dalam gugatan primer penggugat.

4. Pada pokoknya penggugat mendalilkan tidak mungkin lagi bertahan hidup bersama dengan tergugat dalam satu ikatan perkawinan dan perceraian adalah jalan terbaik baginya dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa selama empat hari membina rumah tangga dengan tergugat, penggugat sangat menderita dan tersiksa, karena apabila tergugat ingin berhubungan suami isteri. Tergugat sangat kasar dengan penggugat bahkan terkadang melukai penggugat.
  - b. Bahwa sewaktu penggugat dan tergugat di rumah orang tua tergugat di Makassar, tergugat dan keluarganya menyeret dan bahkan bapak kandung tergugat mencubit dan memukul penggugat di hadapan nenek penggugat bernama Hj. Nahirah yang sangat menyakitkan hati penggugat.
5. Dikarenakan kejadian-kejadian tersebut, penggugat merasa sakit hati dan tidak sanggup bertahan untuk hidup dengan tergugat dan oleh karenanya penggugat pergi meninggalkan tergugat sampai sekarang dan tidak saling peduli lagi dan akhirnya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sungguminasa.
6. Sejak bulan Agustus 2010, penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat sampai sekarang sudah tiga bulan lamanya.
7. Tergugat pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan penggugat, namun mengakui bahwa ketidak rukunan dalam rumah tangga bahkan belum pernah

*dukhul* karena penggugat selalu membuka pintu kamar tidur, hal mana dapat diartikan bahwa penggugat dan tergugat sudah berada dalam kamar tidur namun pintunya dibiarkan terbuka atau tidak ditutup oleh penggugat, menyebabkan penggugat dan tergugat tidak dapat melakukan hubungan badan suami isteri.

8. Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan penggugat dan bantahan tergugat para pihak telah mengajukan saksi-saksi. Para saksi yang diperhadapkan di persidangan baik saksi penggugat maupun tergugat tidak ada yang menyaksikan langsung kalau keduanya pernah tidur bersama dalam satu kamar selama tenggang waktu empat hari masa perkawinan, bahkan tergugat selalu ditemani bersama oleh neneknya.
9. Adapun dalil penggugat mengenai adanya kekerasan yang dilakukan tergugat dan orang tua tergugat terhadap penggugat tidak sejalan dan didukung pula dengan keterangan saksi-saksi dan atau bukti-bukti yang terungkap di persidangan.
10. Dari segi hukum pembuktian apa yang didalilkan oleh penggugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas harus dinyatakan tidak terbukti.
11. Yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah dengan keadaan demikian keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak, untuk terwujudnya rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam.

12. Para saksi di persidangan menyatakan bahwa sejak awal perkawinan penggugat dan tergugat tidak pernah rukun dan para saksi pun semua menyatakan telah berupaya merukunkan keduanya namun tidak berhasil, demikian pula keduanya telah melalui proses mediasi namun tidak berhasil untuk dirukunkan dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan lamanya.
13. Antara penggugat dan tergugat sejak awal perkawinan tidak pernah rukun, keduanya tidak saling mengenal dan hanya diperkenalkan oleh orang tua yang tidak didasari dengan cinta di antara keduanya dan pernikahan keduanya dilangsungkan atas kehendak orang tua masing-masing, sebagaimana pernyataan ibu kandung penggugat sendiri Dra. Rosnawati Ahmad b. Ahmad yang menyatakan sebenarnya dari awal penggugat tidak mau menikah namun saya bujuk akhirnya anak saya bersedia dan keterangan ibu kandung tergugat Hj. Hasnah b. Aras yang menyatakan bahwa sebelum menikah penggugat tidak saling kenal (Vide Berita Acara Persidangan tanggal 17 Maret 2011 hal. 17 dan tanggal 14 april 2011 hal. 30), dan hal tersebut dipertegas dalam replik penggugat yang menyatakan bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan penggugat telah menyampaikan kepada ibu kandung penggugat bahwa ia tidak mau menikah dengan tergugat, bahkan pernah bersujud di hadapan orang tua, tetapi perkawinan tetap dilangsungkan.
14. Berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah sudah tidak ada harapan lagi untuk

dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan.

15. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, secara *ex officio* Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan perceraian ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat/pembanding dan tergugat/terbanding dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dahulu dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama dalam putusannya yang menyangkut gugatan rekonvensi Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pada pokoknya penggugat menuntut pengembalian *mahar* dalam perkawinan berupa 3 (tiga) buah cincin emas dan 1 (satu) buah kalung emas, masing-masing sebesar 5 (lima) gram dan *uang naik* dalam perkawinan sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

2. Atas gugatan penggugat tersebut oleh tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa bersedia mengembalikan mahar dalam perkawinan, namun beratnya masing-masing bukan 5 (lima) gram, melainkan 3 (tiga) buah cincin emas beratnya masing-masing 1 (satu) gram, sedangkan kalung emas beratnya hanya 3 ½ (tiga setengah) gram. Adapun mengenai pengembalian *uang naik*, tergugat tidak bersedia mengembalikan, karena hal tersebut sudah habis digunakan saat pesta, terkecuali penggugat mampu mengembalikan status tergugat rekonvensi sebagai seorang gadis.
3. Mengenai keadaan berat *mahar* dalam perkawinan tersebut tidak dibantah oleh penggugat rekonvensi, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan atas kesediaan tergugat mengembalikan mahar tersebut, maka kepadanya dihukum untuk menyerahkan *mahar* dalam perkawinan berupa 3 (tiga) buah cincin emas berat masing-masing 1 (satu) gram dan kalung emas berat 3 ½ (tiga setengah) *gram* kepada penggugat rekonvensi.
4. Adapun tuntutan penggugat mengenai *uang naik* dalam perkawinan sebanyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai *uang naik* dalam perkawinan bukan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tetapi hanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tergugat rekonvensi tidak bersedia mengembalikan tuntutan *uang naik* tersebut kepada penggugat rekonvensi, karena sudah habis digunakan dalam acara perkawinan yang dinikmati oleh kedua belah pihak

penggugat dan tergugat sesuai dengan peruntukannya, apalagi tergugat juga sudah berstatus janda dan tidak dapat kembali berstatus gadis.

5. *Uang naik* dalam perkawinan (uang belanja) merupakan uang yang diperuntukkan terselenggaranya proses akad nikah dan hal-hal yang berkaitan dengan akad nikah, uang tersebut pada umumnya habis (dimakan api) dengan selesainya proses perkawinan karena dipergunakan untuk menjamu para tamu perkawinan kedua belah pihak termasuk rombongan pihak penggugat mengantar kawin pada saat akad nikah, apalagi uang belanja tersebut tidak pernah diperjanjikan pengembalian/dikaitkan dengan hasil dari perkawinan tersebut apakah rukun atau tidak rukun, dengan demikian tuntutan penggugat untuk mengembalikan *uang naik* dalam perkawinan, karena dinilai tergugat tidak berbakti *lahīr* dan *batīn* kepada penggugat dan dianggap *nusyūz* dan merugikan penggugat adalah suatu hal yang keliru dan tidak dapat dipenuhi, lagipula *uang naik* dalam perkawinan tersebut bukan untuk tergugat, tetapi adalah kesepakatan untuk ongkos/belanja pelaksanaan perkawinan sehingga semua orang yang menghadiri akad nikah dan pesta perkawinan ikut menikmatinya, jika penggugat berdalil bahwa dirinya merasa dirugikan, maka hal tersebut dapat diajukan ke pihak yang berwajib karena telah menyangkut pidana. Pengembalian uang naik setelah terjadinya perkawinan menurut adat kebiasaan bugis Makassar hampir tidak pernah terjadi kecuali jika diperjanjikan sebelumnya, tetapi dalam perkawinan ini tidak pernah diperjanjikan.



6. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat berupa tuntutan pengembalian *uang naik* dalam perkawinan tidak dapat diterima, dan meskipun demikian oleh hakim anggota I nama Drs. H. Samparaja S.H., M.H. tidak sependapat dengan itu, dan lebih sependapat dengan hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut di atas.
7. Dalam hal ini hakim anggota I Drs. H. Samparaja S.H., M.H. lebih sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama. Ia berpendapat bahwa dalam kasus ini tentu dapat dirasakan semua pihak betapa dalamnya kekecewaan sakitnya hati seorang suami yang telah mengalami banyak pengorbanan dalam pembiayaan pesta perkawinannya, sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonsvansi di atas, karena semula sangat mendambakan kebahagiaan lewat perkawinan sebagaimana tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal) sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata buyar setelah perkawinan dilangsungkan tanpa mengerti persoalan bahwa isterinya tersebut telah pernah menyatakan menolak pernikahan ini karena tidak cinta dan tidak suka pada calon suaminya, bahkan bersujud di depan orang tuanya agar tidak dilaksanakan perkawinan ini, keadaan ini ironis karena orang tuanya tidak transparan atas sikap anaknya tersebut seolah-olah tidak ada masalah dan cenderung ditutup-tutupinya, dan bahkan aktif membujuk orang

tua penggugat rekonsvensi sehingga perkawinan ini terlaksanakan dengan mahar dan uang belanja yang disepakati seperti tersebut dalam rekonsvensi di atas.

Bahwa dengan alasan tersebut di atas, dengan memperhatikan indikasi yang ada sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan, bahwa sejak awal tidak suka dan cinta pada calon suaminya dan pernah bersujud di hadapan orang tuanya agar perkawinan tidak diteruskan, kemudian tiba-tiba nurut/tidak keberatan kawin, orang tua perempuan aktif membujuk orang tua calon suaminya, setelah kawin tidak pernah menyerahkan diri pada suami secara ikhlas layaknya suami isteri, maka indikasi seperti itu patut diduga adanya konspirasi bahwa perkawinan ini terjadi sekedar formalitas belaka untuk melegetiasi *uang naik*/uang belanja yang menurut kebiasaan Suku Bugis Makassar tidak dapat dikembalikan lagi karena telah habis dimakan api, menurut hemat kami kalau ada indikasi seperti itu maka aparat berwenang termasuk hakim sebagai bagian dari “*Agent Of Change*” lewat putusan tidak sepatutnya membiarkan kondisi seperti itu, karena hukum menurut “*Roscoe Pound*” dapat berfungsi sebagai “*A Tool of Social Engineering*” yakni: bahwa hukum adalah perlindungan kepentingan, dibuat dan diciptakan untuk mengadakan perubahan-perubahan social, putusan hakim adalah hukum yang konkrit yang dapat digunakan untuk merubah kebiasaan, jika kebiasaan itu ternyata melukai rasa keadilan masyarakat dengan demikian sepatutnya dalam perkara ini siterapkan *khulu’* (tebusan) melalui putusan Hakim seperti yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.

8. Berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas meskipun terdapat *dissenting opinion*, tetapi putusan ini harus tetap didasarkan pada pendapat mayoritas majelis Hakim, sehingga harus ditetapkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama bahwa baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi putusan Pengadilan Agama Sungguminasa tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam putusan ini.
9. Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perdata tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada penggugat/pembanding.

#### **E. Amar putusan**

1. Menyatakan, permohonan banding penggugat/pembanding dapat diterima
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 437/Pdt.G/2010/PA.Sgm. Tanggal 28 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1432 H.

#### **Dan Dengan Mengadili Sendiri**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan penggugat/pembanding.

2. Menjatuhkan *ṭalaq* satu *ba'in sughra*, Asril Bachtiar b. Bachtiar terhadap penggugat, Armelia Gustinawati b. A. Johan P.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dahulu dilaksanakan, guna didaftarkan atau dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menghukum tergugat menyerahkan mahar dalam perkawinan berupa 3 (tiga) buah cincin emas, masing-masing seberat 1 (satu) gram, dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 3 ½ ( tiga setengah ) gram kepada penggugat.
3. Tidak menerima selainnya.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menghukum kepada penggugat/pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah), dan tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**BAB IV**  
**ANALISIS PENETAPAN ‘IWAD KHULU’ QABL AL-DUKHŪL DI**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR**  
**NOMOR:78/PDT.G/2011/PTA.MKS**

**A. Penetapan ‘Iwad Khulu’ Qabl Al-Dukhūl di Pengadilan Tinggi Agama Makassar**  
**(Perkara No: 78/Pdt.G/2011/PTA.Mks)**

Pada bab 2 telah diuraikan teori mengenai *khulu’* dan dasar hukum diperbolehkannya *khulu’*. Sedangkan pada Bab 3 telah diuraikan tentang deskripsi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 78/Pdt.G/2011/PTA.Mks. Kemudian pada Bab 4 ini penulis akan menguraikan bagaimana analisis hukum Islam mengenai isi putusan Nomor: 78/Pdt.G/2011/PTA.Mks.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, *khulu’* adalah terjadinya perpisahan hubungan suami istri atas *keriḍaan* kedua belah pihak dengan tebusan (*‘iwad*) yang diberikan istri kepada suami.<sup>1</sup> *Khulu’* tidak dapat lepas dari tebusan (*‘iwad*), *‘iwad* adalah apa yang diambil oleh suami dari istrinya sebagai imbalan pelulusan gugatan cerainya.<sup>2</sup>

Di Pengadilan Agama yang ada di Indonesia dikenal dengan dua cara perceraian, yaitu perceraian *ṭalaq* dan cerai gugat, dalam hal ini perceraian melalui

---

<sup>1</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, terj: Khairul Amru Harahap dan Faisal Shaleh (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 539.

<sup>2</sup> Ibid.



Perkara yang diselesaikan pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 78/Pdt.G/2011/PTA.Mks ini merupakan perkara banding atas putusan Pengadilan Agama Nomor: 437/Pdt.G/2010/PA.Sgm. Adapun masalah yang dipersengketakan antara Pemanding (isteri) dengan Terbanding (suami) adalah bahwa pemanding tidak terima mengenai putusan perkara cerai gugat yang diputuskan hakim menjadi perceraian *khulu'*. Serta mengenai tebusan (*'iwad*) yang diminta Terbanding (suami) dalam rekonvensinya, berupa mahar dan *uang naik* sebagaimana yang telah disebutkan pada bab 3, dalam hal ini pemanding tidak terima mengenai pengembalian uang naik sebanyak Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang telah diputuskan hakim Pengadilan Agama. Atas dasar ini pemanding mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No: 437/Pdt.G/2010/PA.Sgm.

Alasan Pengadilan Tinggi Agama Makassar menerima banding Penggugat (isteri) yaitu karena Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim pertama, yang menolak tuntutan primer penggugat dengan mempertimbangkan tuntutan subsider dengan tujuan mengalihkan perkara ini dari *ṭalaq ba'in sughra* menjadi *ṭalaq khulu'*.

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada Bab 3, Pengadilan Agama dalam Putusannya No: 437/Pdt.G/2010/PA.Sgm menetapkan sebagai beriku:

1. Dalam Konvensi

Menetapkan menjatuhkan *ṭalaq* satu *khul'i* tergugat terhadap penggugat, dengan *'iwad* sebagaimana yang tersebut dalam rekonsensi

2. Dalam Rekonsensi

f. Menetapkan

- 1) 3 (tiga) buah cincin emas, masing-masing seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 3,5 (tiga koma lima) gram
- 2) Uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah). Sebagai *'iwad* atau tebusan tergugat rekonsensi kepada penggugat rekonsensi.

Sedangkan pada Pengadilan Tinggi Agama, Hakim memutuskan perkara No. 78/Pdt.G/2011/PTA.Mks sebagai berikut:

1. Menyatakan, permohonan banding penggugat/pembanding dapat diterima
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 437/Pdt.G/2010/PA.Sgm. Tanggal 28 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1432 H.

**Dan Dengan Mengadili Sendiri**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan penggugat/pembanding.
2. Menjatuhkan *ṭalaq* satu *ba'in sughra*, Asril Bachtiar b. Bachtiar terhadap penggugat, Armelia Gustinawati b. A. Johan P.



### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menghukum tergugat menyerahkan *mahar* dalam perkawinan berupa 3 (tiga) buah cincin emas, masing-masing seberat 1 (satu) gram, dan 1 (satu) buah kalung emas seberat  $3 \frac{1}{2}$  ( tiga setengah ) gram kepada penggugat.

Dari kedua putusan di atas, terdapat perbedaan antara putusan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Pada putusan Pengadilan Agama, Hakim menjatuhkan *ṭalaq khul'i*, sedangkan pada Pengadilan Tinggi Agama, Hakim menetapkan *ṭalaq satu ba'in sughra*. Serta pada putusan Pengadilan Agama, Penggugat (isteri) diwajibkan mengembalikan *uang naik* sebagai *'iwaḍ* kepada tergugat (suami) sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Hakim menolak tuntutan *uang naik* sebagai *'iwaḍ*.

Dari dua perbedaan tersebut, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama lebih mendahulukan tuntutan primer penggugat/pembanding, yakni perceraian gugat dengan menjatuhkan *ṭalaq satu ba'in sughra*. Sedangkan mengenai *uang naik* sebesar Rp. 50.000.000,- Pengadilan Tinggi Agama berpendapat uang tersebut tidak perlu dikembalikan, karena pada dasarnya uang tersebut dipergunakan untuk mengadakan acara resepsi pernikahan, dan merupakan kepentingan bersama kedua belah pihak.

Dari kedua putusan tersebut, menurut penulis Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa sudah tepat, yakni dengan memutuskan *'iwaḍ* berupa *uang naik*

sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah). Hal ini penulis rujuk berdasarkan pasal tentang *ṭalaq qabl dukhūl*, yakni Pasal 35 Kompilasi Hukum Islam, “Suami yang menalq isterinya *qabl al-dukhūl* wajib membayar setengah *mahar* yang telah ditentukan dalam akad nikah”.<sup>6</sup>

Sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Agama yang menolak tuntutan *uang naik* menjadi *‘iwaḍ*, menurut penulis kurang tepat, dengan alasan:

1. Mengenai *mahar* emas sebesar 3 (tiga) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung masing-masing 5 (lima) gram, hanya mampu dibayar sebesar 3 (tiga) buah cincin masing-masing seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) buah kalung seberat  $\frac{1}{2}$  (tiga setengah) gram.
2. Selama 4 hari menikah antara penggugat dan tergugat belum terjadi hubungan layaknya suami istri, walaupun istri mengaku sudah tidak gadis dan hal ini disangkal oleh suami, serta para saksi tidak ada yang pernah melihat mereka tidur bersama, dan penggugat selalu membuka pintu ketika berada sekamar dengan tergugat, lagipula tergugat selalu ditemani oleh neneknya.
3. Sebelum menikah dengan tergugat, penggugat selalu menolak perjodohan yang dilakukan orang tua penggugat untuk menikah dengan tergugat, bahkan penggugat sampai rela berlutut di hadapan orang tua penggugat agar tidak dijodohkan dengan tergugat, dan hal ini tidak diketahui oleh tergugat maupun orang tua tergugat, namun pernikahan tetap dilaksanakan.

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun, *Undang-Undang*, 349.

4. Mengenai kadar harta '*iwaḍ khulu*' dalam undang-undang yang ada di Indonesia masih belum diatur, dalam hal ini penulis merujuk kepada cerai *ṭalaq*, dalam KHI Pasal 35, "Suami yang menalq isterinya *qabl al-dukhūl* wajib membayar setengah *mahar* yang telah ditentukan dalam akad nikah", dan Pasal 149 huruf c, "Bilamana perkawinan putus karena *ṭalaq*, maka bekas suami wajib melunasi *mahar* yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabl al-dukhūl*".<sup>7</sup>

Berdasarkan alasan di atas, menurut hemat penulis Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama kurang tepat mengenai penolakan tuntutan *uang naik* sebagai '*iwaḍ*. Dan didasarkan atas keadilan yang dirasakan oleh tergugat, betapa kecewa dan sakit hati tergugat karena pada mulanya sangat mendambakan kebahagiaan lewat perkawinan sebagaimana tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal) sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 KHI, ternyata buyar setelah perkawinan dilangsungkan tanpa mengerti persoalan bahwa isterinya tersebut telah pernah menyatakan menolak pernikahan ini karena tidak cinta dan tidak suka pada calon suaminya, dan dikhawatirkan penggugat menerima perjudohan ini hanya untuk mengelabui mahar dan *uang naik* ketika menikah sehingga menerima perjudohan yang tidak diinginkannya ini.

---

<sup>7</sup> Ibid., 349 dan 381.



suaminya untuk menceraikannya. Jika suami menyanggupinya maka tercapailah maksud *khulu'* dan ia pun sah walaupun tanpa uang *'iwad*.<sup>9</sup>

2. *Khulu'* tidak sah tanpa *'iwad*, ini adalah pendapat Imam Syafi'i, dengan alasan sebagai berikut:
  - a. *Allāh* mengaitkan *khulu'* dengan uang tebusan dalam Firmannya: “maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan isteri untuk menebus dirinya” (Al-Baqarah: 229)
  - b. Ketika isteri Tsabit b. Qais ingin menggugat cerai suaminya. Nabi saw bersabda: ‘maukah kamu mengembalikan kebunnya padanya ?’ ia menjawab, ‘ya’ ia pun mengembalikan kebun tersebut kepada Tsabit, dan Nabi memerintahkan Tsabit untuk menerimanya dan menceraikan isterinya.<sup>10</sup>

*'Iwad* atau tebusan harus mempunyai nilai, dan mengenai jumlahnya *'ulamā'* berbeda pendapat, ada yang berpendapat jumlahnya boleh sama, kurang atau lebih banyak daripada *mahar*. Segala sesuatu yang dapat dijadikan *mahar* dapat pula dijadikan sebagai *'iwad*.<sup>11</sup> Jika seorang suami berkata kepada istrinya engkau saya lepas (tanpa menyebut *'iwad*) maka tidak dianggap *khulu'*.<sup>12</sup>

Berdasarkan perkara yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No: 78/Pdt.G/2011/PTA.Mks, mengenai penolakan tuntutan *'iwad* berupa

<sup>9</sup> Kamal, *Shahih Fiqh*, 557.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab: Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali*, Penerjemah: Masykur A. B, dkk (Jakarta: Lentera Baritama, 1999), 457.

<sup>12</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 304.



lebih atau kurang dari jumlah *mahar* yang diberikan sewaktu akad. Dikalangan ahli *fiqh* terbagi menjadi tiga pendapat, diantaranya:

4. Menurut pendapat kalangan Hambali tidak *disunnahkan* melebihi apa yang diberikan suami kepada isteri, dan *khulu'* tetap sah jika melebihi mahar namun hukumnya *makruh*. Mereka berpegang pada dasar hadith tentang isteri Tsabit b. Qais yang berbunyi: “Nabi saw lalu memerintahkannya untuk mengambil kebun dan tidak meminta tambahan”.
5. *'Iwad* boleh lebih atau kurang dari apa yang diberikan suami selama ada kerelaan di antara kedua belah pihak, ini merupakan pendapat *jumhur* diantaranya Imam Malik, Syafi'i, Ibn Hazm, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Mujahid, Ikrimah, An-Nakhai. Hal ini didasarkan pada Firman *Allāh* Q.S. al-Baqarah ayat 229 “maka tidak ada dosa bagi keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya”. Ayat ini bersifat umum mengenai apa yang ditebuskan oleh isteri, baik sama, kurang ataupun lebih banyak dengan kadar yang dulu diberikan suami.
6. Kadar *'iwad* yang berdasarkan *nusyūz*. Ini merupakan pendapat kalangan Hanafi. Kadar *'iwad nusyūz* terbagi menjadi dua, yakni:
  - c. Jika *nusyūz* bersumber dari suami, maka hukumnya *makruh* dan mendekati *haram* baginya untuk mengambil sesuatu dari istrinya.<sup>14</sup> Dengan dasar firman *Allāh* swt: “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain,

---

<sup>14</sup> Kamal, *Shahih Fiqh*, 558-561.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Perkara yang diselesaikan pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 78/Pdt.G/2011/PTA.Mks merupakan perkara banding atas putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No. 437/Pdt.G/2010/PA.Sgm. Adapun masalah yang dipersengketakan antara Pembanding (isteri) dengan Terbanding (suami) adalah bahwa pembanding tidak terima mengenai putusan perkara cerai gugat yang diputuskan hakim menjadi perceraian *khulu*'. Serta mengenai tebusan (*'iwaq*) yang diminta Terbanding (suami) dalam rekonsensinya, berupa *mahar* dan *uang naik*, dalam hal ini pembanding tidak terima mengenai pengembalian uang naik sebanyak Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang telah diputuskan hakim Pengadilan Agama. Atas dasar ini pembanding mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No. 437/Pdt.G/2010/PA.Sgm. Alasan Pengadilan Tinggi Agama Makassar menerima banding Penggugat (isteri) yaitu karena Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan hakim pertama, yang menolak tuntutan primer penggugat dengan mempertimbangkan tuntutan subsider dengan tujuan mengalihkan perkara ini dari talak bain sughra menjadi *ṭalaq khulu*'.

2. Dalam Islam, *khulu'* dan *'iwaḍ khulu'* memang tidak diatur secara rinci, namun mengenai kewajiban *'iwaḍ khulu'* telah disebutkan dalam hadith nabi saw, mengenai isteri Tsabit b. Qais. Sedangkan mengenai kadar *'iwaḍ* para *'ulamā'* berbeda pendapat apakah sama, kurang atau lebih dari apa yang diberikan suami ketika menikah. Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No: 78/Pdt.G/2011/PTA.Mks jika dilihat berdasarkan *nusyūz*, maka *nusyūz* datang dari pihak isteri yang berniat untuk bercerai dengan suaminya dengan dalih kekerasan suami yang tidak terbukti. Serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri sebagaimana yang diatur dalam KHI Pasal 84 ayat (1). Dengan demikian suami boleh mengambil harta yang diberikan meskipun melebihi apa yang telah ia berikan kepadanya dulu.

## **B. Saran**

Bagi Hakim Pengadilan, sebaiknya dalam memutus suatu perkara tidak hanya terpaku pada permohonan pemohon yang diajukan. Hakim juga harus mempertimbangkan juga aspek *maṣlahah* yang akan diterima oleh suami isteri dan juga harus benar-benar membawa kepada kebaikan bagi pasangan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujieb, M. Tholhah, Mabruri dan Syafi'ah. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus. 1994.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV.Pustaka Setia. Cet II. 1999.
- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Darus Sunnah. 2002.
- Ayyub, Hasan. *Fikih Keluarga*, terj: M. Abdul Ghoffar, Judul Asli: *Fiqh Al-Usroh Al-Muslimah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2003.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul dan Wahab Sayyed Hawwas, Abdul. *Al-Usrah Wa Ahkamuha Fii At-Tasyri' Al-Islami*, Cet. Ke-2, terj: Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah. 2011.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul dan Wahhab Sayyed Hawwas, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Bakar Ahmad Al-Baihaqi, Abi bin Al-Husaini bin Ali. *Sunan Kubro*, Vol 7. Beirut: Darul Kitab Alamiah. 1994.
- Bakar Jabir al-Jaza'iri, Abu. *Minhajul Muslim (Konsep Hidup Ideal Dalam Islam)*, Penerjemah: Musthofa 'Aini, dkk. Jakarta: Darul Haq. 2017.
- Faisal, Sanapiah. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1999.
- Farida, Anik et al. *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama. 2007.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press. 2011.
- Iqbal Hasan, M. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fikih Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali*, terj: Masykur A.B, dkk. Jakarta: PT. Lentera Baristama. 1999.

- Kadar M. Yusuf. *Tafsir Ayat Ahkam*. Jakarta : Amzah. 2011.
- Kamil Muhammad 'Uwaidah, Syaikh. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 1998.
- Mahdiah. *Pedoman Praktis Permasalahan Hukum Perkawinan dan Kewarisan*. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1994.
- Malik Kamal, Abu bin As-Sayyid Salim. *Shahih Fiqh Sunnah*, terj: Khairul Amru Harahap dan Faisal Shaleh. Jakarta: Pustaka Azzam. 2009.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UINSA Press. 2014.
- Majid Mahmud Mathlub, Abdul. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Penerjemah: Harits Fadly dan Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia. Cet I. 2005.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1974.
- Muhammad Abi Bakr, Taqiyuddin. *Kifayat Al-Akhyar Fii Hilli Ghayat Al-Ikhtsar* . Surabaya: Al-Haromain Jaya Indonesia. 2005.
- Muhammad al-Jamal, Ibrahim. *Fiqh al-Mar'ati al-Muslimah*, terj: Zaid Husein al Hamid. Jakarta: Pustaka Amani. 1991.
- Muhamad bin Ismail As-Shan'ani, Imam. *Subulussalam*, Juz III. Beirut: Darul Kutub. T.th.
- Muhammad, Kamil. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar. 1998.
- Mustafa Al-Maraghi, Ahmad. *Tafsir al-Maraghi*. Semarang: Dārul Kutub 'Ilmiah. 1992.
- Prakoso, Djoko. *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Pusat Bahasa Bepartemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Rahman I. Doi, A. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Rusdiana, Kama dan Aripin, Jaenal. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: UIN Jakarta Press. 2007.

- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj: Abdul Rasyad Shiddiq. Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana. 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 8*, Penerjemah: Moh Thalib. Bandung: Alma'arif. 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara. Cet III. 2008.
- Sayyid al-Iraqi, Butsainah. *Asror Fii Hayati al-Muthallaqoh*, terj: Abu Hilmi Kamaluddin. Jakarta: Pustaka Al-Sofwa. 2005.
- Shali, Mahfudli. *Menuju Rumah Tangga Harmonis*. Pekalongan: TB Bahagia. 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1986.
- Sopyan, Yayan. *Islam Negara*. Jakarta: PT. Semesta Rakyat Merdeka. 2012.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali. 1987.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Tim Penyusun. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Sinarsindo Utama. 2015.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terjemah: Abdul Hayyi Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani. 2011.